



P U T U S A N

Nomor 1086/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan hak asuh anak (hadlanah) dan nafkah anak yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK. 3216095909880011, Tempat tanggal lahir, Bekasi, 19 September 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi. Sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1086/Pdt.G/2021/PA.Ckr, tanggal 5 April 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2009 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/04/II/2009 tanggal 05 Februari 2009;

Hal. 1 dari 12 hal. Put No. 1086/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak(perempuan), tanggal lahir 01 Juni 2009 (usia 11 tahun);
3. Bahwa karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor Perkara: 81/Pdt.G/2020/PA.Ckr pada tanggal 18 Maret 2020, adapun akta perceraian dengan Nomor.0754/AC/2020/PA.Ckr, namun untuk masalah anak belum termasuk ke dalam perkara tersebut;
4. Bahwa Penggugat menginginkan pengasuhan dan pengurusan anak tersebut diasuh dan diurus oleh Penggugat, karena anak tersebut tidak ingin tinggal bersama Tergugat walaupun sudah dibicarakan baik-baik namun anak tersebut bersikeras menolak, oleh karena nya anak tersebut masih memerlukan kasih sayang, perhatian dan pengurusan yang serius dari Penggugat sebagai ibunya.
5. Bahwa anak pada saat ini tinggal bersama Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dan Tergugat memutuskan komunikasi, bahkan Tergugat selalu menolak untuk membiayai, disamping itu Tergugat tidak ada kesadaran yakni harus di hubungi terlebih dahulu baru diberikan oleh Tergugat, sehingga pada saat ini Penggugat ikut andil dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak.
6. Bahwa dengan penghasilan Tergugat yang cukup besar Tergugat tidak memikirkan anak-anak, namun pada bulan Januari 2021 Tergugat mampu membeli sebuah kendaraan motor baru.
7. Bahwa karena Tergugat adalah ayah kandung dari anak tersebut, maka segala biaya untuk pemeliharaannya merupakan tanggungjawab Tergugat yang besaran setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,00,- (Tiga Juta Rupiah) terhitung sejak pada bulan April 2021 sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun serta untuk biaya kesehatan dan pendidikan besarnya ditentukan sesuai kebutuhan anak tersebut;

Hal. 2 dari 12 hal. Put No. 1086/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat merasa layak memegang hak asuh anak (hadhanah) dari anak tersebut, karena anak tersebut belum mencapai usia 12 tahun, bahkan anak tersebut lebih memilih bersama Penggugat selaku ibu kandungnya dibandingkan dengan Tergugat selaku ayah kandungnya;

9. Bahwa Penggugat siap menanggung segala biaya yang muncul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan anak yang bernama: Anak(perempuan), tanggal lahir 01 Juni 2009 (usia 11 tahun); berada dibawah hadhanah atau hak asuh anak Penggugat (Penggugat); selaku Ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terhitung sejak bulan April 2021 sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun serta untuk biaya kesehatan dan pendidikan besarnya ditentukan sesuai kebutuhan anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk mempermaalahkan hak asuh anak dan nafkah anak, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk **Atourrokhman, S.H., S.Pd.I** selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 10 Mei 2021 menyatakan upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat menolak untuk mediasi;

Hal. 3 dari 12 hal. Put No. 1086/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, meskipun Tergugat telah dipanggil kembali secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Keterangan Domisili an. Penggugat, No. 474.4/620/3216102001/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang dikeluarkan Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0754/AC/2020/PA.Ckr tanggal 18 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Anak Nomor 18956/ISTIMEWA/2009 tanggal 16 November 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
- Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 474.2/825/Kesra/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
- Fotokopi Slip Pembayaran Gaji a.n Tergugat bulan Februari 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Sari Takaglelok Produk, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, saksi tersebut di bawah sumpah

Hal. 4 dari 12 hal. Put No. 1086/Pdt.G/2021/PA.Ckr



memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Cahya Andita Oliviani;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020 keduanya sudah bercerai di Pengadilan Agama Cikarang, dan selanjutnya Penggugat ingin mengajukan hak asuh dan nafkah anak tersebut;
- Bahwa sejak sebelum bercerai sampai sekarang Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat sudah kurang perhatian terhadap anaknya;
- Bahwa biasanya Tergugat hanya memberi uang hanya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, adapun lebaran terakhir ada memberi Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa selama tinggal dan diasuh oleh Penggugat anaknya dalam keadaan baik, sehat dan terjamin baik kesehatan maupun pendidikannya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat tindak kriminal atau perbuatan asusila;
- Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan dengan penghasilan lebih dari 5 juta rupiah perbulan, jika ada lemburan bisa sampai 8 atau 9 juta rupiah perbulan;

2. Saksi, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp Kandang RT.03/RW.05, Desa Sukarata, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Cahya Andita Oliviani;

Hal. 5 dari 12 hal. Put No. 1086/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020 keduanya sudah bercerai di Pengadilan Agama Cikarang, dan selanjutnya Penggugat ingin mengajukan hak asuh dan nafkah anak tersebut;
- Bahwa sejak sebelum bercerai sampai sekarang Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat sudah kurang perhatian terhadap anaknya;
- Bahwa biasanya Tergugat hanya memberi uang hanya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, adapun lebaran terakhir ada memberi Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa selama tinggal dan diasuh oleh Penggugat anaknya dalam keadaan baik, sehat dan terjamin baik kesehatan maupun pendidikannya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat tindak kriminal atau perbuatan asusila;
- Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan dengan penghasilan lebih dari 5 juta rupiah perbulan, jika ada lemburan bisa sampai 8 atau 9 juta rupiah perbulan;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya meminta hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dan nafkah anak dibebankan kepada Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti apa yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan para pihak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 oleh karena itu panggilan para pihak telah dilaksanakan secara resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat

Hal. 6 dari 12 hal. Put No. 1086/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah datang menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan mediasi dengan Mediator **Atourrokhman, S.H., S.Pd.I.** akan tetapi mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat pergi dan tidak mau melaksanakan proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga Tergugat dianggap tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara aquo adalah Penggugat menggugat hak asuh anak (hadhanah) dari Tergugat atas 1 (satu) orang anak yang bernama **Cahya Andita Oliviani**, lahir tanggal 01 Juni 2009, dengan alasan selama ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir pada sidang pertama sedangkan pada sidang-sidang selanjutnya tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan dan perkara ini akan diputus diluar kehadiran Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.5) serta telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Saksi** dan **Saksi** yang telah didengar keterangannya di muka sidang sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 adalah bukti surat berupa fotokopi yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipandang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara Materil bukti-bukti surat dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa dari bukti P.1 dan P.2 berupa Surat Keterangan Domisili dan Akta Cerai, dari bukti tersebut diperoleh fakta tentang identitas Penggugat serta fakta bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat

Hal. 7 dari 12 hal. Put No. 1086/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta cerai tanggal 18 Maret 2020, bukti P.3 berupa akta kelahiran anak, dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama **Cahya Andita Oliviani**, lahir tanggal 01 Juni 2009, dan bukti P.4 dan P.5 berupa surat keterangan penghasilan dan slip pembayaran gaji Tergugat, dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Tergugat memiliki penghasilan setidaknya Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah orang-orang yang tidak ada halangan hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara langsung dan dibawah sumpah di muka sidang (vide Pasal 170-172 HIR), dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur formil sebagai alat bukti dipandang telah terpenuhi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang materi kesaksian saksi sebagaimana terurai di atas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **Cahya Andita Oliviani**, dari semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai anaknya tersebut tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya dalam keadaan sehat dan baik, namun Tergugat sudah terlihat kurang perhatian terhadap anak, Tergugat juga jarang memberikan nafkah terhadap anaknya, padahal Tergugat bekerja di perusahaan dengan penghasilan setidaknya Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Cahya Andita Oliviani, lahir tanggal 1 Juni 2009;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai prilaku buruk/tercela dan selama tinggal bersama Penggugat anak tersebut tetap dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa semenjak bercerai Tergugat kurang perhatian terhadap anak,

Hal. 8 dari 12 hal. Put No. 1086/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga jarang memberikan nafkah;

- Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan dengan penghasilan setidaknya Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua sah dari anak tersebut berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak sebaik baiknya meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai sesuai amanat Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Majelis Hakim merujuk pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa hukum asal pemeliharaan anak di bawah 12 tahun adalah ibunya, selama ini anak tersebut selalu tinggal bersama Penggugat selaku ibunya dan tidak ditemukan fakta kurang baik selama bersama ibunya, oleh karena itu untuk kemaslahatan anak tersebut maka Majelis harus menetapkan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa penguasaan hak asuh anak oleh Penggugat bukan berarti menghalangi atau memutus hubungan anak dengan pihak Tergugat selaku ayah kandungnya, akan tetapi makna penguasaan tunggal atas anak oleh salah satu orangtua bertujuan untuk menempatkan anak bukan sebagai korban pertikaian. Anak harus diberikan kepastian hukum (Rechtzekerheid) oleh siapa anak tersebut diasuh supaya tidak seperti barang yang diperebutkan. Oleh karena itu dikemudian hari Penggugat dilarang menghalangi apabila sewaktu-waktu Tergugat ingin bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat tentang hak asuh anak (Hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan 1 (satu) orang anak sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 hal. Put No. 1086/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa oleh karena 1 (satu) orang anak tinggal bersama Penggugat, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk 1 (satu) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;
2. bahwa namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;
3. bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, pekerjaan Tergugat sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setidaknya sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan, Hakim memandang tuntutan PEnggugat sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan akan memberatkan Tergugat, oleh karenanya Hakim menentukan nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut mandiri atau dewasa (usia 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat, dan kebutuhan minimal anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya;
5. bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut **dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bahagian dari perkawinan sesuai bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala bunyi pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama Cahya Andita Oliviani, lahir tanggal

Hal. 10 dari 12 hal. Put No. 1086/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Juni 2009 berada dibawah hadhanah Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa Nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kanaikan 10% pertahun sampai anak tersebut mandiri atau dewasa (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1442 Hijriah oleh Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Maryam, S.Ag., M.H., dan Alvi Syafiatin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Enjang Zenal Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam, S.Ag.,M.H.

Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Enjang Zenal Hasan, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Put No. 1086/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	650.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put No. 1086/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)